

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Perkembangan Kota Pekanbaru ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (*pekan*) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>).

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Propinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermente Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung sekaki yang merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km2 sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal seketetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan

jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	27.059	2.68 %
2.	Senapelan	38.183	3.78 %
3.	Sukajadi	49.336	4.88 %
4.	Limapuluh	43.982	4.35 %
5.	Sail	22.956	2.27 %
6.	Rumbai	73.231	7.24 %
7.	Rumai pesisir	72.970	7.21 %
8.	Bukit Raya	106.161	10.50 %
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09 %
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00 %
11.	Tampan	194.331	19.21 %
12.	Payung sekaki	99.170	9.80 %
JUMLAH		1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru. Namun demikian karena wilayah kecamatan Pekanbaru relatif kecil maka kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat penduduknya di kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan lainnya.

Berikut disertakan pula jumlah pemeluk agama dari penduduk Kota Pekanbaru, yang mempunyai keterkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di pekanbaru. Dengan agama pada dasarnya seorang manusia dapat mengendalikan

dirinya dari kejahatan. Berikut tabel agama resmi yang diberlakukan di Kota Pekanbaru:

Tabel IV.3 Jumlah Agama Resmi Dan Penganutnya Di Daerah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Islam	861.803	86.36
2.	Kristen Katolik	53.471	5.31
3.	Kristen Protestan	65.990	6.48
4.	Hindu	7.323	0.51
5.	Budha	22.880	1.52
JUMLAH		1.011.467	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa islam adalah agama yang paling banyak dianut penduduk di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk keseluruhan yaitu 1.011.467 jiwa, sebanyak 861.803 jiwa merupakan pemeluk Agama Islam, selebihnya pemeluk agama Kristen Protestan, Kristen Katolik Budha dan Hindu.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiapindividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika dibandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa dari berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota Pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat Pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relatif cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai

upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku.

Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan sarana-sarannya sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh

legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

4.2. Gambaran Umum Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan Tenayan Raya didirikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 tanggal 07 Juni 2003, tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki dan Rumbai Pesisir serta Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tanggal 11 September 2011 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Tampan, Payung Sekaki, Rumbai dan Rumbai Pesisir. Kantor Camat Tenayan Raya di resmikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2003 yang diresmikan oleh Walikota Pekanbaru dan Pelantikan Pejabat seperti Camat, dan Kasi di Kecamatan Tenayan Raya pada tanggal 31 Desember 2003.

Pada tahun 2016 Penetapan batas Wilayah diKecamatan Tenayan Raya direvisi dengan keputusan Daerah Pemerintahan Kota Pekanbaru Nomor : 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan yang awalnya Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya hanya memiliki 4 Kelurahan sekarang setelah direvisi menjadi 13 Kelurahan di Kecamatan Tenayan Raya.

VISI KECAMATAN TENAYAN RAYA :

“ Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya sebagai Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru yang Madani melalui pemberdayaan “

Yang mempunyai arti Filosofi dengan Visi Yaitu :

1. Mewujudkan Kecamatan Tenayan Raya : mempunyai arti bahwa cita-cita/mimpi Walikota Pekanbaru sama dengan mimpi masyarakat Kota “Metropolitan diawali dari Kecamatan Tenayan Raya Yang didukung dengan Infrastruktur yang baik”
2. Miniatur Kota Metropolitan Pekanbaru : memiliki arti karena Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Tenayan Raya Maka Kecamatan Tenayan Raya adalah Potret Kota Metropolitan Pekanbaru
3. Yang Madani : memiliki arti bahwa masyarakat Kecamatan Tenayan Raya di bagi menjadi 13 Kelurahan yaitu :
 1. Kelurahan Sail/Bencah Besung
 2. Kelurahan Sialang Sakti
 3. Kelurahan Melebung
 4. Kelurahan Tuah Negeri
 5. Kelurahan Industri Tenayan

6. Kelurahan Rejosari
7. Kelurahan Bambu Kuning
8. Kelurahan Kulim
9. Kelurahan Mentangor
10. Kelurahan Sialang Rampai
11. Kelurahan Pembatuan
12. Kelurahan Tangkerang Timur
13. Kelurahan Pematang Kapau

Mempunyai mimpi kedepan berada dilingkungan yang tertata rapi, bersih, hijau, sehat fisik dan Ekonomi Hidup Masyarakat berdasarkan tunjuk ajar agama, budaya dan hukum yang berlaku di kota Pekanbaru dengan Misi.

Maka Misi Pembangunan Kecamatan Tenayan Raya 2014 – 2019 adalah :

1. Menjujung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bernerwah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.
2. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang yang baik
3. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.
4. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberyaan masyarakat.

5. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai tunjuk ajar Budaya Melayu yang bermatabat dan bemarkah sebagai langkah awal disiplin dalam menjalankan amanah untuk Masyarakat.
7. Kecamatan sebagai pusat pemerintahan, Pelayanan Publik, Perekonomian, Pemukiman, Tujuan Wisata yang didukung dengan Infrastruktur yang yang baik
8. Meningkatkan kapasitas kepada Sumber Daya Manusia untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan Publik, Perekonomian, pemukiman yang tertata rapi, bersih, indah, dan mampu memberdayakan potensi sampah.
9. Menata kawasan pemukiman berbasis Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Kawasan dengan pendekatan pemberyaan masyarakat.
10. Meningkatkan Pelayanan yang ramah, simpatik dan ikhlas kepada lapisan semua masyarakat.

Kecamatan Tenayan Raya adalah merupakan Kecamatan Yang terbesar ke-3 (tiga) dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru dengan memiliki luas sebesar 171,27 Km². Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut kelurahan dan jenis kelamin, yaitu :

Tabel IV. 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin Kecamatan Tenayan Raya Januari 2017

Kelurahan	Jumlah Penduduk		Total
	Laki – laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulim	4.250	4.550	8.800
Mentangor	3.275	3.295	6.569
Pembantuan	2.970	2.940	5.910
Sialang Rampai	3.500	3.592	7.092
T. Timur/Bukit Barisan	6.130	6.181	12.311
Pematang Kapau	8.952	8.852	17.804
Sail/Bencah Lesung	5.180	5.197	10.377
Tuah Negeri	2.635	2.376	5.011
Sialang Sakti	10.671	10.090	20.761
Melebung	451	383	834
Industri Tenayan	1.068	1.127	2.195
Rejosari	9.248	9.794	19.042
Bambu Kuning	9.315	9.357	18.672
Kec. T. Raya	67.645	67.734	135.379

Data : Kecamatan Tenayan Raya

Kecamatan mempunyai Tugas Pokok :

1. Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebahagian urusan Otonomi Daerah.
2. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

e. Membina penyelenggaraan Kelurahan

Melaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Kelurahan

Anggaran Kecamatan Tenayan Raya

Anggaran APBD Kantor Camat Tenayan Raya

Tahun	APBD SKPD Kecamatan T. Raya	% penambahan & Pengurangan
(1)	(2)	(3)
Tahun 2014	Rp. 4.368.962.207,00-	-
Tahun 2015	Rp. 3.038.183.900,00-	- 44 %
Tahun 2016	Rp. 11.133.136.367,00-	+ 266 %

Sumber : Data Keuangan Kecamatan Tenayan Raya

Keterangan :

Tahun 2014 dengan anggaran Rp. 4.368.962.207,00 mengalami penurunan pada tahun 2015 anggaran sebesar 44 % atau sebesar Rp. 1.330778.307,00- menjadi Rp.3.038.183.900,00- dan pada tahun 2016 APBD Rp. 11.133.136.367,00-. Kecamatan Tenayan Raya mengalami peningkatan anggaran yang sangat signifikan dimana mengalami penambahan sebesar 226 % atau Rp. 8.094.952.467,00. Dengan adanya peningkatan anggaran di APBD Kecamatan Tenayan Raya dikarenakan besarnya anggaran PMB – RW dan kegiatan lainnya yang tertuju di Kecamatan Tenayan Raya dalam persiapan pembangunan Mega Proyek di Kecamatan Tenayan Raya.

4.3. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Tenayan Raya

Mengacu kepada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Kemudian di rubah Peraturan Walikota tersebut menjadi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kota Pekanbaru sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat membawahi :
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Seksi Pemerintahan
 4. Ketentraman dan Ketertiban
 5. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial
 7. Seksi Pelayanan Terpadu
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Kecamatan Tenayan Raya

1. CAMAT

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan tugas pembantuan lainnya.

b. Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan perlengkapan peraturan perundang-undangan
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
8. Pelaksanaan fasilitas urusan pertanahan
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pekanbaru yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah Kota Pekanbaru yang ada di Kecamatan.
10. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pelaksanaan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
 - a) Perizinan

- b) Rekomendasi
- c) Koordinasi
- d) Pembinaan
- e) Pengawasan
- f) Fasilitasi
- g) Penetapan
- h) Penyelenggaraan dan
- i) Kewenangan lain yang dilimpahkan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan, Menyusun, Merumuskan, dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Perumusan, pengkoordinasikan dan pelaksanaan pelayanan teknis administratif, penyelenggaraan tugas pemerintahan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
 - 2. Perencanaan kegiatan pelayanan teknis administrasi untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

3. Merencanakan program kerja pemerintahan kecamatan.
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan kecamatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan.
5. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan (PATEN).
6. Membina mengawasi dan mengendalikan perangkat kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah daerah.
7. Membina tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
8. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
9. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan.
10. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.
11. Mengevaluasi tugas pemerintahan kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
12. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan terdiri dari :

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat. Rincian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan.
 - b) Merencanakan program kerja sub bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - c) Merencanakan program kerja dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan.
 - d) Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
 - e) Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai.
 - f) Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor.

- g) Melaksanakan urusan keprotokolan upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat.
- h) Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan materil bagi unit kerja kecamatan
- i) Merumuskan dan mengkoordinasikan, kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan badan.
- j) Melaksanakan penyusunan data kepewaian, DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK.
- k) Pengoordinasian dan penyusunan data serta informasi tentang Kecamatan.
- l) Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kecamatan.
- m) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
- n) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya.
- o) Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- p) Mengevaluasikan tugas sub bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lajut.

- q) Melaporkan pelaksanaan tugas sub Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai evaluasi bagi atasan
- r) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan
 - 2) Merencanakan program kerja Sub Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi Koodinasi dan pembinaan bidang keuangana Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - 3) Malakukan Verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - 4) Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)
 - 5) Melakukan Verifikasi harian atas Penerimaan

- 6) Melakukan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
- 7) Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan
- 8) Menyiapkan laporan Keuangan Sekretariat Kecamatan
- 9) Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan Sekretariat Kecamatan
- 10) Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan dan rumah tangga kepala daerah
- 11) Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut
- 12) Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya
- 13) Memeriksa pekerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
- 14) Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis
- 15) Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
- 16) Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja

sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

- 17) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan program kerja Bagian Keuangan Sekretariat Kecamatan
- b. Pelaksanaan verifikasi
- c. Penyiapan surat perintah membayar
- d. Pelaksanaan akuntansi Sekretariat Kecamatan
- e. Pembagian tugas kepada bawahan
- f. Pemberian petunjuk kepada bawahan
- g. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- h. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
- i. Pengevaluasian tugas, Pelaporan pelaksanaan tugas serta Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan Kecamatan
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan

3. Melakukan koodinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi dan vertikal dibidang penyelenggara kegiatan Pemerintahan Pemerintahan.
4. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan
6. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi negara dan kesatuan bangsa
7. Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
8. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan
10. Pelaksanaan fasilitas urusan pertanahan
11. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan di Kelurahan seperti LPM, lembaga Adat TP.PKK, RT, RW, Karang Taruna, lembaga Kemasyarakatan lainnya.
12. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.

13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
14. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan kecamatan kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan
- b. Koodinasi dan sinkronisasi tugas urusan pemerintahan
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan
- d. Pemeriksaan pekerjaan bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai rincian tugas :

- a. Seksi ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi Ketentraman dan ketertiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Seksi Ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggrakan fungsi :

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan Ketertiban.
2. Melakukan koodinasikan dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
3. Melakukan koodinasikan dengan pemuka agama yang berada wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
4. Melakukan koodinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan koodinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan koodinasi satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditingkat kecamatan.

8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut.
9. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
10. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban.
- b. koodinasi urusan ketentraman dan ketertiban.
- c. pembina, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban.
- d. pemeriksaan pekerjaan bawahan.
- e. pelaporan pelaksanaan tugas.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Pembangunan Masyarakat dan Kelurahan

- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan dikelurahan dan kecamatan
- c. Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi ditingkat kecamatan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- e. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- f. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum
- h. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- i. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
- j. Memeriksa pekerja bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya

k. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Peraencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
2. Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan
3. Pembinaan, evaluasi, dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
4. Pemeriksaan pekerja bawahan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Pemeriksaan pekerja bawahan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai rincian tugas :

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi kesejahteraan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Seksi kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan urusan kesejahteraan sosial.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja
3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan , kebudayaan dan Kesehatan masyarakat
4. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan sosial
5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial
6. Melakukan koodinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial
7. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut
8. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya

9. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan kesejahteraan sosial kepada walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagaibahan evaluasi bagi atasan
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial
- b. Koordiansi urusan kesejahteraan sosial
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial
- d. Pemeriksaan pekerja bawahan
- e. Pelaporan pelaksana tugas
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

8. Seksi Pelayanan Terpadu

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan dan melasanakan program kerja seksi pelayanan terpadu berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan
- b. Seksi pelayanan terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
 2. Pelaksanaan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan Terpadu kecamatan

3. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah
6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat di proses lebih lanjut
7. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya
8. Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pelayanan umum kepada Walikota melalui Camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan
9. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsinya :

- a. Perencanaan Kegiatan urusan pelayanan umum
- b. Koodinasi urusan pelayanan umum
- c. Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pelayanan umum
- d. Pemeriksaan pekerja bawahan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas
- f. Pelakasanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut struktur organisasi di Kecamatan Tenayan Raya :

Gambar IV.1. Struktur Organisasi Kecamatan Tenayan Raya

